

PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh:

Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.

Editor:

Editor: Dr. Nurdin, M.Ag



Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Dr. Muhammad Nur, SH., MH, Banda Aceh, Yayasan PeNA Aceh, 2020.

Jumlah Hal.: VI + 65 Ukuran: 16 x 24 cm.

ISBN: 978-623-7923-00-8

Penulis:

Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Nurdin, M.Ag

Layout & Sampul:

TIM PeNA

Cetakan Pertama

Sya'ban 1441/ April 2020

Diterbitkan oleh;

Yayasan PeNA Aceh Divisi Penerbitan

Jl. Tgk. Chik Ditiro No: 25 Gp. Baro

(Depan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)

Anggota IKAPI No: 005/DIA/003

HP: 0811682170 – 0811682171

Email: pena_bna@yahoo.co.id

Website: www. tokobukupena.com

HAK CPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadhirat Allaah SWT, karena dengan Kudrah dan Iradah-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku tentang Hukum Pidana Islam. Shalawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia ke alam ketauhidan, selanjutnya kepada Keluarga dan Shahabat Beliau dan kepada seluruh pengikutnya.

Buku Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam membahas terkait dengan asas-asas dan pertanggungjawaban pidana serta 'Uqubah dalam hukum pidana Islam.. Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan terhadap Jinayah dalam sistem hukum Islam. Hukum Pidana Islam di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup. Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Pidana Islam mengandung asas-asas yang mendasarinya, salah satunya adalah asas legalitas.

Penulis berharap melalui buku ini dapat memberikan gambaran bagaimana isi hukum pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana umum yang selama ini telah dipelajari di Fakultas Hukum, mengingat selama ini literatur tentang Hukum Pidana Islam sangat terbatas. Dengan demikian Hukum Pidana Islam juga dapat diterapkan dalam kehidupan di Indonesia, apalagi untuk masyarakat Aceh yang saat ini telah diberikan kewenangan menjalankan Syari'at Islam.

Penerbitan buku Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam tidak terlepas dari legalitas yang harus dipenuhi dalam bentuk ISBN, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Perpustakaan Nasional yang telah bersedia menerbitkan ISBN.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Yayasan Pena Banda Aceh yang telah membantu penerbitan Buku sekaligus mengurus seluruh keperluan untuk mendapatkan ISBN pada Perpustakaan Nasional. semoga semua amal kebaikannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Banda Aceh, Maret 2020

Penulis,

Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1111
Daftar Isi	V
Bab I : Pendahuluan	7
Bab II : Ruang lingkup Dan Tujuan Hukum Pidana Islam	13
A. Pengertian Hukum Pidana Islam	13
B. Tujuan Hukum Pidana Islam	16
Bab III : Asas-Asas Hukum Pidana Islam	33
A. Asas Legalitas	33
B. Asas Amar Makruf Nahi Munkar	37
C. Asas Teritorial	38
D. Asas Material	42
E. Asas Moralitas	42
Bab IV : Jarimah, Pertanggungjawaban Pidana Dan 'Uqubah	44
A. Pengertian Jarimah	44
B. Macam-Macam Jarimah	45
C. Pertanggungjawaban Pidana	49
D. Batasan Usia Baligh	53
E. 'Uqubah	57
F. Hukuman Tambahan/ Uqubah Taba'iyah	58
Daftar Kepustakaan	66
Tentang Penulis	69

Selamat Membaca...

BAB I PENDAHULUAN

Hukum Pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan terhadap Jinayah dalam Islam. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan. Jinayah adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (fi'il madhi) janaa yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan jaani yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkar sebagai pembuat kejahatan atau isim fa'il. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah jaaniah, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan jaani atau jaaniah. Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang.²

Menurut istilah, Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.³ Abdurrahman Al-Jaziry menegaskan bahwa Hukum Jinayah atau yang disebut dengan istilah hudud syariyyah adalah penghalang atau pencegah segala kejahatan yang menyebabkan hudud itu dilaksanakan.⁴

Menurut Abdul Kadir Audah, Jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.⁵ Jadi, pen-

 $^{1\;}$ Hamka Haq, Filsafat Ushul Fiqh, Yayasan Al
 -Ahkam, Makassar, 2002, halaman 20

² Abdul Wahab Kallaf, Ushul Fiqh, Darul Kuwaitiyah, 1968, halaman 11

³ Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, Darul Kitabi Araby, Juzu' II, Bairut, 1973, halaman 506

⁴ Abdurrahman Al-Jaziry, Al-Fiqhu 'Ala Mazahibil Ar-Ba'ah, Juzu' IV, Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, Mesir, 1968, halaman 476

⁵ Abdul Kadir Audah, At-Tasyrik Al-Jina'iy Al-Islamy, Juzu' I, Darul

gertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara'. Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

Hukum Pidana Islam, yang dikenal dengan istilah Fiqih Jinayat, di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup. Menurut Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Jinyah adalah ilmu tentang hukum syara', yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Asadulloh, Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah.

Hukum Pidana Islam juga mengandung asas-asas yang mendasarinya, salah satunya adalah asas legalitas. Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu lex (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah "keabsahan sesuatu menurut undang undang". Adapun istilah legalitas dalam syari'at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syari'at Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya

Kitab Al-Araby, Bairut, halaman 67

⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Pustaka Setia, Bandung, 2013, halaman 17-18

⁷ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 2

⁸ Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, halaman 5

⁹ Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta: 1969, halaman 63.

asas legalitas. ¹⁰Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu taklif yang sanggup di kerjakan.

Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (mukallaf). Dari segi bahasa, mukallaf diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan dengan istilah ushul fiqih, mukallaf disebut mahkum alaih (subjek hukum). Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, dan dituntut pelaksanaannya.

Ruang lingkup Hukum jinayah meliputi:

- 1. Hudud
- 2. Qishas
- 3. Ta'zir. 12

Suatu jarimah baru terjadi apabila memenuhi persyaratan tertentu, yang meliputi:¹³

- 1. Unsur Formal adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.Unsur ini dikenal dengan (al ruknu alsyar'i).
- 2. Unsur Moriel adanya perbuatan yang membentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meniggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan (al-

¹⁰ Abd al-Qadir Audah, Op.Cit., halaman 118.

¹¹ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung, 1998, halaman 334

¹² Abdurrahman Al-Jaziry, Op.Cit., halaman 476.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit., halaman 28

ruknu al-madi).

3. Unsur Material pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif. Unsur ini dikenal dengan (al-ruknu al-adabi).

Hukum Pidana Islam dalam penjatuhan hukuman didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya. Dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah ahliyyah, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya. Menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. 15

Penentuan kemampuan bertanggungjawab didasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (iradah dan ikhtiar)¹⁶. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan akal, karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur dari adanya pertanggungjawaban adalah kemampuan berfikir (idrak) dan pilihan yang dimiliki seseorang. Sehingga ada batasan bahwa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kriteria dan ukurannya adalah orang mukallaf yang memiliki kemampuan untuk berfikir secara sempurna.

Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum- hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak.¹⁷ Berkaitan dengan

¹⁴ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, halaman 9.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 211.

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, bulugh al-Marram min Adillat al-Ahkam, Sulaiman Mar'i, Singapura, t.t., halaman136

¹⁷ Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Cet.

hal tersebut dapat dilihat dari persoalan pengutusan Rasul oleh Allah SWT, sebagaimana Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 165, Artinya: (Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka untuk tercapainya kemashlahatan, yang merupakan tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam dilakukan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta. 18 Adapun pelanggaran terhadap kemashalahatan akan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana, dalam Islam disebut al-'Uqubaah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari al- 'Uqubah adalah al-Jaza' atau hudud. Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz 'ugubah menurut bahasa berasal dari kata عقت yang sinonimnya خَلفهُ وَجَاءَبِعَقبه artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pen-عَاقَبَ gertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz yang sinonimnya جَزَاهُ سَوَاءً بِماَ فَعَلَ artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع.

Artinya: Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.¹⁹

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia tidak terus menerus berbuat aniaya. Selain itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah ganda, yakni menahan terhadap pembuat sendiri sekaligus orang lain untuk tidak

Ke-2, Jakarta, 1992, halaman 65

¹⁸ Al-Qarafi menambahkan jumlah yang lima itu menjadi enam, yakni memelihara kehormatan dan harga diri.

berbuat hal yang sama, disamping menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at Islam juga tidak lupa memberikan perhatian terhadap diri pembuat jarimah. Bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan ganti rugi kepada korban.

BAB II RUANGLINGKUP DAN TUJUAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut Jinayah. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan.¹

Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (mukallaf)² dan dituntut pelaksanaannya. Itulah yang dinamai dengan syari'at atau jalan yang harus ditempuh. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa' syari'at Islam adalah kumpulan perintah dan hukum baik yang bersifat i'tiqadiah maupun amaliah yang pelaksanaannya diwajibkan oleh agama Islam.³ Dengan pengertian itu maka syari'at adalah hukum yang dijalani atau dipatuhi oleh mereka yang dibebani hukum, yakni orang mukallaf. Jika tidak dilaksanakan, mukallaf tersebut mempunyai konsekuensi hukuman tertentu.

Jinayah adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (fi'il madhi) janaa yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkar sebagai pembuat ke-

 $^{1\;}$ Hamka Haq, Filsafat Ushul Fiqh, Yayasan Al
 -Ahkam, Makassar, 2002, halaman 20

² Dari segi bahasa, mukallaf diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan dengan istilah ushul fiqih, mukallaf disebut mahkum alaih (subjek hukum). Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung, 1998, halaman 334

³ Mustafa Ahmad Zarqa', Al-Madkhaal Fiqhil-'Am, Matba'at, Juzu' I, Damascus, 1958, halaman 130

jahatan atau isim fa'il. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah jaaniah, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan jaani atau jaaniah. Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang.⁴

Menurut istilah, Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.⁵ Abdurrahman Al-Jaziry menegaskan bahwa Hukum Jinayah atau yang disebut dengan istilah hudud syariyyah adalah penghalang atau pencegah segala kejahatan yang menyebabkan hudud itu dilaksanakan.⁶

Menurut Abdul Kadir Audah, Jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.⁷ Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara'. Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

Istilah hukum jinayah dalam kepustakaan Islam tidak ditemukan, tetapi istilah yang digunakan adalah Syari'at Islam dan dalam penjabarannya disebut Fiqh Jinayah.

Ulama-ulama Muta'akhirin menghimpunya dalam bagian khusus yang dinamai Fiqih Jinayat, yang dikenal dengan istilah Hukum Pidana Islam. Di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan

11

⁴ Abdul Wahab Kallaf, Ushul Fiqh, Darul Kuwaitiyah, 1968, halaman

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, Darul Kitabi Araby, Juzu' II, Bairut, 1973, halaman 506

⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, Al-Fiqhu 'Ala Mazahibil Ar-Ba'ah, Juzu' IV, Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, Mesir, 1968, halaman 476

⁷ Abdul Kadir Audah, At-Tasyrik Al-Jina'iy Al-Islamy, Juzu' I, Darul Kitab Al-Araby, Bairut, halaman 67

lingkungan hidup.8

Menurut Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Jinyah adalah ilmu tentang hukum syara', yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Asadulloh, Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah. Menurut Asadulloh, Menurut Asadulloh, Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah.

Ruang lingkup Hukum jinayah meliputi:

- 1. Hudud
- 2. Qishas/Diyat
- 3. Ta'zir.¹¹

Menurut Makhrus, hukuman dapat dibedakan sebagai beri-kut:

- 1. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
- 2. Hukuman *qishas* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas* dan *diyat*.
- 3. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishas* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
- 4. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*. ¹²

⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Pustaka Setia, Bandung, 2013, halaman 17-18

⁹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 2

¹⁰ Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Ghalia Indonesia, Bogor, $\,2009,\, halaman\, 5$

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziry, Op.Cit., halaman 476

¹² Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, halaman 44-45.

B. Tujuan Hukum Pidana Islam

- 1. Magasid al-syari' (tujuan Tuhan)
- a. Tujuan awal syari' dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Allah SWT sebagai *syari*' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. 14

Adapun inti dari *maqashid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, ¹⁵ karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak.¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dari

¹³ Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Cet. I, Kencana, Jakarta, . 2005, halaman 233.

¹⁴ Khairul Umam, Ushul Fiqih, Pustaka Setia, Bandung, . 2001, halaman 125.

¹⁵ Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta, 1999, halaman 92

¹⁶ Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Jakarta, 1992, halaman 65

persoalan pengutusan Rasul oleh Allah SWT, sebagaimana Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 165, Artinya: (Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Selanjutnya Allah berfrman dalam Surat al-Anbiya' ayat 107, Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Tujuan pembentukan hukum melalui *maqashid syari'ah* harus diketahui oleh para mujtahid dalam rangka pengembangan pemikiran hukum dalam Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Demikian juga tujuan hukum harus dipahami dalam rangka mengetahui, apakah suatu aturan masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, akibat terjadinya perubahan struktur social.¹⁷

Menurut Wahbah Zuhaili pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbath* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah. Segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemulian Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. 19

Maqashid Syari'ah merupakan konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat

¹⁷ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997 halaman 124

 $^{18\,}$ Wahbah Zuhaily. 2005, Ushul Fiqh Islami, Darul Fikry, Damsyik Syiria, halaman $1017\,$

¹⁹ Khairul Umam, Op. Cit., halaman 125

dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh al-Syari' terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun di akhirat. Secara substansial maqasid al syari' mengandung kemashlahatan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).²⁰

Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa dharuriyyat adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.²¹

Masalah Hajiyat adalah maslahah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya maslahah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).

Mashalah Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah,

²⁰ Satria Effendi M. Zein, Op.Cit., halaman 233.

²¹ Wahbah Zuhaili, Op.Cit., halaman 310

memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya.²²

Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal- hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.

Dengan demikian **konsep** *maqasid al-syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia. Maka untuk tercapainya kemashlahatan, yang merupakan tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam dilakukan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta.²³

1. Memelihara Agama

Agama sebagai kebutuhan **primer p**ertama, bagi kehidupan manusia adalah hal yang sangat penting karena dengan kehadiran agama manusia menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Oleh agama, manusia diarahkan bagaimana ia harus menjalani hidup dan bagaimana ia harus membangun hubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya dan dengan alam. Dengan kata lain, tanpa agama, manusia tidak akan tahu atau bahkan tidak mau tahu perbedaan mengenai hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah sehingga manusia dapat berbuat sekehendak hati

²² Yusuf Qardhawi, Fiqh Maqasid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal (Alih bahasa Erif Munandar Risawanto), Cet. II, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007, halaman 16-17

 $^{23~{\}rm Al\text{-}Qarafi}$ menambahkan jumlah yang lima itu menjadi enam, yakni memelihara kehormatan dan harga diri.

dengan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Menyadari urgensi kehadiran dan peran ajaran agama yang demikian ini, maka sangat wajar apabila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang fundamental.

Kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan- utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang dapat membawa seseorang menjadi muslim.²⁴ Kata agama juga berarti syari'at, dimana syari'ah tidaklah hanya berhubungan dengan persoalan hukum saja, melainkan dalam syari'ah termasuk juga di dalamnya persoalan akidah yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia. Dilihat dari persoalan di atas, ketika ulama menyebutkan kata syari'at, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:²⁵

- a. Seluruh agama yang mencangkup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syari'ah mencangkup *ashl* dan *furu'*. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan *Samm'iyyat*. Sebagamanapun ia mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.
- b. Sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan mu'amalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencakup urusan keluarga (ahwal al-syakhsiyyah), masyarakat, umat, Negara hukum, dan hubungan luar negeri.

²⁴ Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman 62

²⁵ Yusuf Qardhawi, Op.Cit., halaman 17

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama. memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. misalnya membersihkan badan pakaian dan tempat, hal ini erat kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2. Memelihara jiwa

Kebutuhan primer bagi kemashlahatan hidup manusia yang kedua dalam Islam berkaitan dengan terpeliharanya jiwa (hak hidup). Hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental diantara hak-hak asasi yang lainnya. Hidup adalah anugerah Tuhan yang menjadi sumber dari gerak dinamika manusia. Oleh karena itu Allah S.W.T sangat tegas melarang pembunuhan karena melenyapkan hak yang paling mendasar.

Hal tersebut tercermin dalam Al-Qur-an, pada Surat Al-Isra ayat 33 Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli wa-

ris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. memelihara dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Aqal

Memelihara akal pikiran merupakan konsepsi yang penting dalam hukum Islam, karena mengingat akal merupakan sendi atau dasar bagi adanya taklif hukum. Oleh karena itu bagi orang-orang yang tidak sehat akalnya atau tidak terpelihara kesucian pikirannya, ia tidak tersentuh kewajiban-kewajiban ketentuan hukum. Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia di atas, maka sangat relevan apabila Islam memandang sebagai hal yang primer dan berupaya untuk melindunginya.

Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara aqal dalam peringkat daruriyyat,seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.

- b. Memelihara aqal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara aqal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

4. Memelihara keturunan

Keturunan merupakan salah satu hal yang menunjukan tingginya martabat manusia dan sekaligus membedakannya dengan derajat kebinatangan. Apabila manusia boleh (bebas) mengembangbiakkan keturunan tanpa melalui rambu-rambu hukum yang mengabsahkan hubungan tersebut, maka kondisi yang demikian akan menurunkan derajat dan kehormatan manusia. Disamping itu, pengembangan keturunan dengan cara melakukan hubungan secara bebas akan berdampak pada ketidakjelasan/kaburnya garis keturunan manusia. Oleh karena pentingnya menjaga kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam menggariskan ketentuan-ketentuan hukum tentang larangan orang berzina. Larangan tersebut terdapat dalam Surat An-Nuur ayat 2, Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau ke-

giatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

- b. memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar mitsil, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta

Pentingnya tentang jaminan atas terpeliharanya harta (hak milik) bagi kemashlahatan hidup manusia khususnya dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, maka Islam memberikan jaminan terhadap harta atau hak milik seseorang. Jaminan terhadap harta (hak milik) adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bersama (masyarakat), karena terpeliharanya hal tersebut akan menumbuhkan perasaan tenang dan tentram pada diri setiap individu/warga masyarakat sehingga dapat menambah motivasi dalam usaha/bekerja untuk mempertahankan eksistensi hidupnya.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. memeliha-

ra harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang *mukallaf* akan bisa memperoleh kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.²⁶

Dilihat dari ketiga maslahah di atas, pada hakikatnya, baik kelompok dharuriyyat, hajiyat, maupun tahsiniyyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok tujuan hukum Islam. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.²⁷

Maslahat bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya

²⁶ Fathurrahman Djamil, Op.Cit., halaman 38

²⁷ Ib Id., halaman 41

kebutuhan. Dalam mempengaruhi maslahat, kemaslahatan *dharuriyat* didahulukan dari pada *maslahat hajiyat*, dan *hajiyat* didahulukan dari pada *tahsiniyyat*. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak hal tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung maslahat. Karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu maslahat, haruslah berhati-hati.²⁸

b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami

Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami, yang berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemashlahatan yang dikandungnya. Oleh karenanya dibutuhkan tiga syarat yang untuk memahami Maqashid al-Syari'ah, yaitu:

1) Memiliki pengetahuan tentang Bahasa Arab

Syarat ini bertitik tolak dari alasan bahwa Alqur'an sebagai sumber hukum diturunkan oleh Allah SWT dalam bahasa Arab. Menurut al- Syatibi Alqur'an dipaparkan dalam bahasa Arab yang tinggi dan Ma'hud (berkembang) dalam kalangan bangsa Arab baik dari segi lafalznya maupun uslubnya. Oleh kerena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan *uslub* Bahasa Arab. Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu, karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap.²⁹ Di samping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syari"at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti ushul fiqih, mantiq, ilmu ma"ani dan yang lainnya.

2) Memiliki pengetahuan tentang Sunnah

²⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, halaman 68

²⁹ Amir Mu"allim dan Yusdani, Op.Cit., halaman 50

Imam Asy-Syafi'i menempatkan Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua dalam menggali maksud tuhan yang terkandung dalam Alqur'an, penempatan hadits sebagai sumber hukum yang kedua setelah Alqur'an disebut juga sebagai Kerangka berfikir Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya Asy-Syafi'i mengatakan apapun hukum yang terdapat dalam hadist itu wajib diikuti, sama halnya dengan Alqur'an, siapa saja menerima ketentuan hukum dari Rusulullah, berarti pada hakikatnya dia menerima dari Allah, karena Allah mewajibkan untuk menta'ati Rasulullah. Selanjutnya Asy-Syafi'i menegaskan bahwa bila telah ada hadits yang shahih dari Rasulullah SAW, maka dalil-dalil berupa perkataan orang lain tidak di perlukan lagi.

3) Mengetahui Asbabun Nuzul

Manyoritas ulama sepakat bahwa konteks kesejarahan yang terakumulasi dalam riwayat-riwayat *asbabun Nuzul* merupakan satu hal yang siknifikan untuk memahami pesan-pesan Al-qur'an, Sebab turun Ayat sangat menolong dalam menginterpretasikan ayat Alqur'an.³⁰

Pedoman dasar yang dipergunakan oleh ulama dalam mengetahui *asbabun nuzul* adalah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan dari seorang sahabat mengenai hal seperti ini, bila jelas maka hal itu bukan sekedar pendapat (*ra'yu*), tetapi ia mempunyai hukum *Marfu'*. Wahidi mengatakan: "Tidak halal berpendapat mengenai asbabul nuzul kitab kecuali dengan berdasarkan para riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya.³¹

_____ Sedangkan untuk memahami Maqashid Syari'ah

³⁰ Rosihon Anwar, Ulumul Qur'an, Pustaka Setia, Bandung, 2006, halaman 62

³¹ Manna' Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur'an, Pustaka Litera antar Nusa, Bogor, 2001, halaman 107.

perlu adanya metode ijtihad, karena itu *maqashid Syari-ah* ada keterkaitan antara Ijtihad. Keterkaitan antara *Maqashid Syari'ah* dengan Ijtihad adalah keterkaitan antara tiori perumusan hukum dengan metodelogi perumusan hukum-hukum Islam. *Maqashid al-Syari'ah* membicarakan persoalan hukum pada level tioritis, sedangkan *Ijtihad* menyajikan prosedur dan teknis-teknis Istimbat hukum.

c. Tujuan *Syari*' dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (*taklif*) yang harus dilakukan.

Syari'at dibebankan kepada hamba untuk dilaksanakan, hal ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Upaya untuk mengimplementasikan Maqashid syaria'ah sangat dimungkinkan untuk siapapun, kapanpun dan dimanapun. karena karakteristik dari Syariat Islam itu sendiri sangat sempurna dan elastis, dikatakan sempurna karena secara normative-konsepsional dan subtantif syaria'at Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Disamping dinamis hukum Islam juga bersifat elastis, ia tidak bersifat staqnan dan memaksa. Sehingga Ulama Ushul Fiqh menciptakan kaedah-kaedah umum (prinsip-prinsip syari'ah) yang bersumber dari sumber yang utama yaitu Alqur'an dan Hadist untuk memudahkan manusia dalam menjalankan hukum yang dibebankan oleh Allah Swt, secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua pembagian yaitu:

1) Menolak kerusakan

Menolak kerusakan, maka ulama menurunkan beberapa qaidah fiqih lainnya. Diantaranya:

- a). Wajib menolak kerusakan sebelum ia terjadi dengan segala cara yang memungkinkan. Contohnya: Diwajibkan melakukan jihad sebelum dianiaya musuh;
- b). Wajib menghilangkan kerusakan setelah terjadi. Contohnya: Disyari'atkannya konsep khiyâr bagi akad yang memiliki kerusakan seperti khiyâr terhadap barang yang memiliki aib; Begitu juga diwajibkan

berobat bagi yang sakit.

- c). Tidak diperbolehkan menghilangkan sebuah kerusakan dengan mendatangkan kerusakan yang sesamanya. Contohnya: Tidak boleh merusak harta orang lain demi menjaga hartanya; Tidak boleh membunuh orang lain demi menyelamatkan dirinya ketika kelaparan di hutan misalnya.
- d). Kerusakan yang lebih berat boleh dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang lebih ringan. Contohnya: Diperbolehkan melakukan otopsi terhadap jasad wanita yang mati tatkala bertujuan mengeluarkan janin yang diharapkan masih hidup.
- e). Memikul kemudaratan yang khusus demi menolak kemudaratan yang umum. Contohnya Diperbolehkan menahan dokter bodoh, mufti gila, karena menolak dari terjadi bahaya yang berdampak pada masyarakat, walaupun terpaksa membahayakan mereka.
- f). Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemanfaatan. Contohnya: Diharamkan menjual semua jenis khamar walaupun dapat memberi keuntungan ekonomi.
- g). Dalam keadaan gawat darurat, diperbolehkan melakukan perkara yang diharamkan. Contohnya: Tidak akan mendapatkan dosa bagi orang yang kelaparan untuk memakan bangkai atau barang yang diharamkan demi berlangsung hidup.
- h). Keadaan darurat itu ditentukan dengan kadarnya. Contohnya: Tidak diperbolehkan bagi orang yang kelaparan itu makan barang yang haram kecuali yang diperlukan baginya untuk hidup.
- i). Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain. Contohnya: Barangsiapa yang terpaksa memakan makanan orang lain, karena menolak dari mati, maka ia berkewajiban menganti makanan tersebut.

- 2) Menghilangkan kesulitan Kaedah dari Hadist. maka ulama menciptakan tiga kaedah global bagi prinsip ini.
 - a). Kesulitan yang berlebihan yang bukan biasanya itu akan mendapatkan keringanan. Contohnya: Musafir, sakit, paksaan, lupa dan lain-lain.
 - b). Kesulitan itu dihilangkan secara syari'at. Contohnya: Cukup hanya dengan persangkaan ketika hilang pedoman untuk menentukan arah kiblat.
 - c). Hajat itu dapat menduduki tingkatan keterpaksaan sama ada ia umum atau khusus. Contohnya Keringanan dengan diperbolehkannya melakukan akad al-salm dan lain-lain.
 - d). Tujuan Syari' dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum

Penetapan Syari'ah guna membawa manusia terhindar dari mengikuti Hawa nafsu, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah SWT. Manusia diciptakan Allah SWT dengan memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu ini sering membuat manusia melakukan sesuatu tanpa ada batas. Agar manusia dapat mengawal hawa nafsunya, maka Allah SWT juga mentakdirkan manusia dengan ketetapan hukum. Ketetapan hukum ini bermacam-macam, sebagai contoh Allah SWT memerintahkan manusia berjihad tujuannya untuk memelihara agama, Qishas untuk memelihara jiwa, haram zina. Wajib 'Iqab terhadap sipelaku zina berupa rajam atau jilid untuk memelihara keturunan, dan haram minum minuman yang memabukkan dan wajib had atas pelakunya adalah untuk memelihara 'aqal. Had sirqah atau ta'zir terhadap pencuri juga adalah untuk memelihara harta.

Ketentuan hukum ini semua supaya manusia dapat mengawasi nafsunya, jangan sampai melampaui batas, ketika nafsu sudah terawasi Allah SWT juga menetapkan hukumnya melalui ritual-ritual ibadah untuk mendidik hawa nafsu seperti shalat untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar, puasa untuk terca-

pai derajat ketakwaan dan lain sebagainya. Sebagai bukti Allah mendidik dan tidak mengancam Nafsu manusia, Allah membolehkan berbuka puasa bagi orang yang sakit, karena puasa bagi orang sakit akan membuat manusia merasa kesulitan yang tidak wajarnya. Ini disebabkan manusia memang ditakdirkan memiliki nafsu yang memerlukan makan, sehingga kalau tidak makan akan menyebabkan manusia tersebut merusak dirinya (mati).

Setiap hukum yang ditetapkan terhadap manusia pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu yang biasa disebut dengan *maqashid syari'ah*. Dengan tujuan ini, manusia dapat mempertimbangkan setiap kondisi dan situasi dalam memilih sebuah pilihan (ijtihad) akan suatu masalah yang dihadapinya jangan mengikuti hawa nafsu. Adapun inti dari *maqâshid syarî'ah* itu ialah sesungguhnya Allah Swt tidak mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk tujuan yang sifatnya menyeluruh dan tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan dan meraih manfaat (maslahat) bagi umat manusia dan sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia dari berbagai kejahatan dan dosa.

Pengertian magâshid svarî'ah itu juga menyangkut upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta mempertahankan eksistensi kemaslahatan tersebut. Juga terdapat penjelesasan bahwa maqâshid al-syarî'at berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al- Qur'an dan al-Sunnat sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Berdasarkan defenisi di atas maka dapat diketahui bahwa maqashid al- Syari'ah merupakan konsep untuk mengetahui Hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari' terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan

Hajiat (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat (tersier).

Semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif ma la yutaq' (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Figh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi Magaal-Syari'ah dimaksud adalah memelihara Agama, Jiwa, Agal, Keturunan dan Harta. Menjaga jiwa degan disyari'atknnya qishash, menjaga harta dengan disyari'atkanya pertanggungjawaban dan had, menjaga keturunan dengan larangan berzinah, menjaga agama dengan larangan berbuat murtad dan membunuh musuh Islam, dan terakhir menjaga akal dengan diharamkannya setiap yang memabukkan.

BAB III ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM

A. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah *"keabsahan sesuatu menurut undang undang"*³².

Adapun istilah legalitas dalam syari'at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syari'at Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas.³³

Asas legalitas dipoulerkan melalui ungkapan dalam bahasa latin: Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau keseweenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumanya.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang

³² Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969, halaman 63

³³ Abd Qadir Audah, At-Tasyri al-Jinai al-Islami, Dar al-Fikr, Beirut, t.t. halaman 118

menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu taklif yang sanggup di kerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:

Al-Qur'an surat Al-Isra': 15

مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.

Al-Qur'an surat Al-Qashash: 59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Artinya: Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman.

Kaidah Fiqh

لاحُدُوْدَ لأَفعَالِ العُقلاءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النصِّ

Artinya: Tidak ada hukuman bagi tindakan manusia sebelum adanya aturannya.

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan qishash dan *diyat* dengan diletakanya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua katagori diatas. Menurut Nagaty Sanad, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta'zir adalah yang paling fleksibel, dibandingkan dengan kedua katagori sebelumnya. Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui katagorisasi kejahatan dan sanksinya.

Berdasarkan Asas legalitas dan kaidah "tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas³⁴, maka perbuatan mukalaf tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian nas-nas dalam syari'at Islam belum berlaku sebelum diundangkan dan diketahui oleh orang banyak. Ketentuan ini memberi pengertian hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya nas yang mengundangkan. Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut yang dalam perkembangannya melahirkan kaidah³⁵:

Tidak berlaku surut pada pidana Islam

Penerapan hukum pidana Islam yang menunjukkan tidak berlaku surut, berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa': 22

Artinya: Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telh dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat

³⁴ I b I d., halaman 316.

³⁵ Ibid

keji dan dibenci Allaah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)

Ketentuan hukuman riba dalam QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لَٰكِ أَصِدْ حَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Hukum pidana Islam pada prinsipnya tidak berlaku surut, namun dalam praktiknya ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku surut artinya perbuatan itu dianggap jarimah walaupun belum ada nas yang melarangnya. Alasan diterapakan pengecualiaan berlaku surut, karena pada jarimah-jarimah yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dan kehebohan dikalangan umat muslim.

Jarimah-jarimah yang diberlakukan surut yaitu:

- a. Jarimah Qadzaf (menuduh Zina) dalam surat An-Nur: 4
- b. Jarimah Hirabah dalm surat Al-Maidah: 33

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat keru-

sakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.

B. Asas Amar Makruf Nahi Munkar

Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amr*: menyuruh, *ma'rûf*: kebaikan, *nahyi*: mencegah, *munkar*: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan- kejahatan. ³⁶

Menurut Maududi pengertian *ma'ruf* dan *munkar* sebagai Istilah *ma'rûfât* (jamak dari *ma'rûf*) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah *munkarât* (jamak dari *munkar*) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.³⁷

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi social engineering, sedang nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya. Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan

³⁶ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, halaman 25

³⁷ M. Yunan Nasution, Pegangan Hidup (3), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, 1981, halaman 30-31.

³⁸ Asmawi, Filsafat Hukum Islam, Teras, Yogyakarta, 2009, halaman 50

yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas *value* (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

C. Asas teritorial

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara toritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian:³⁹

- 1. Negeri Islam
- 2. Negeri bukan Islam

Kelompok negeri Islam adalah negeri negeri dimana hukum Islam nampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Penduduk negeri Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu sbb:

- 1. Penduduk muslim, yaitu penduduk yang memeluk dan percaya kepada agama Islam.
- 2. Penduduk bukan muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi masih tetap dalam agama asal mereka. mereka ini terdiri dari dua bagian:
 - kafir zimmi, yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam dan tinggal di negara Islam, tetapi mereka tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian yang berlaku;
 - b. kafir mu'ahad atau musta'man, yaitu mereka yang bukan penduduk negeri Islam, tetapi tinggal di negeri Islam untuk sementara karena suatu keperluan dan mereka tetap dalam agama asal asal mereka. Mereka tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdaasarkan perjanjian keaman-

³⁹ Sukron Kamil, Syariah Islam dan Ham (Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim), halaman 92

an yang bersifat sementara.

Menurut konsepsi hukum Islam Asas teritorial yaitu hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan atas *jarimah* (tindak pidana) yang dilakukan di *dar as-salam*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis *jarimah* maupun pelaku, muslim maupun non-muslim.⁴⁰ Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim.⁴¹

Menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapakan atas jarimah-jariamah yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim, zimmi maupun musta'man. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa terhadap penduduk muslim diberlakukan hukum pidana Islam kerena ke-Islamannya, dan terhadap penduduk kafir *zimmi* karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat kepada peraturan Islam. Sedangkan alasan berlakunya hukum Islam untuk musta'man adalah bahwa janji keamanan yang memberi hak kepadanya untuk tinggal sementara di negeri Islam, diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk tunduk kepada hukum Islam selama ia tinggal di negeri Islam. Berdasarkan kesanggupan tersebut maka kedudukan *musta'man* sama dengan kafir *zimmi*. walaupun orang musta'man itu hanya tinggal sementara, ia tetap dituntut dan dijatuhi hukuman apabila melakukan tindak pidana, baik yang menyinggung hak perseorangan maupun hak masyarakat.⁴²

Bagi orang *musta'min* yaitu yang bertempat untuk sementara waktu di negeri Islam, maka adakalanya *jarimah* yang diperbuatnya menyinggung hak Tuhan, yakni hak masyarakat, seperti zina, mencuri dan sebagainya atau menyinggung hak perseorangan seperti jarimah *qishas*, *qadzaf*, penggelapan, perampasan barang dan sebagainya.⁴³

Menurut Imam asy-Syafi'I, Imam Maliki, dan Imam Ahmad

⁴⁰ Abd al-Qadir 'Audah, at-Tasyri al-Jana'i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al- Wad'iy, Juz. I, Muasasah ar- Risalah, Beirut, 1994, halaman 280

⁴¹ H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Ed.2, Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000. halaman 10

⁴² Sukron Kamil, Loc.Cit.

⁴³ Ibid, halaman 96.

(jumhur) berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan atas segala kejahatan yang dilakukan di mana saja selama tempat tersebut masih termasuk dalam daerah yuridiksi dar as-salam, baik pelakunya adalah seorang muslim, zimmiy maupun musta'min. Ini berarti bahwa aturan-aturan pidana tidak terikat oleh wilayah melainkan terikat oleh subyek hukum. Jadi setiap muslim tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau meninggalkan halhal yang diperintahkan atau diwajibkan di manapun ia berada.

Syariat Islam ditetapkan atas setiap jarimah yang diperbuat oleh orang muslim atau dzimmi di negeri bukan Islam. terhadap orang musta'min yang melakukan jarimah di negeri bukan-Islam, tidak dikenakan hukuman oleh negeri Islam, karena ia tidak diwajibkan tunduk kepada syariat Islam kecuali sejak ia memasuki negeri itu. Alasan penerapan hukuman atas orang – orang muslim dan dzimmi tersebut ialah bahwa antara jarimah yang diperbuat di dalam negeri Islam dengan yang diperbuat di luar negeri Islam tidak ada perbedaan, selama Islam melarang perbuatan itu. Kalau perbedaan negeri tidak mempengaruhi sifat larangan terhadap perbuatan itu, maka demikian pula hukumnya juga tidak dapat dipengaruhi.Juga untuk perbuatan – perbuatan yang tidak dilarang oleh negeri bukan Islam dan diperbuat oleh orang muslim atau dzimmi negeri itu, tetap dijatuhi hukuman, selama syariat Islam melarang perbuatan tersebut. Terhadap perbuatan yang dilarang oleh bukan negeri Islam, tetapi tidak dilarang oleh syariat Islam, maka tidak dikenakan hukuman.⁴⁵

Terhadap *jarimah-jarimah* yang diperbuat di luar negeri Islam, baik oleh orang-orang muslim atau orang dzimmi, maka tidak dihukumi menurut syariat Islam baik pembuatnya berasal negeri Islam yang pergi ke negeri bukan Islam, kemudian kembali ke negeri Islam, ataupun pembuatnya itu penduduk negeri bukan Islam, yang kemudian pindah ke negeri Islam. Alasan imam *Abu Hanifah* ialah bahwa dasar penerapan syariat Islam bukan ketundudukan mereka terhadap hukum-hukum Islam dimana pun mereka berada, melainkan kewajiban imam (penguasa Negara) untuk menerapkannya, sedang ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum-hukum Is-

⁴⁴ Abdul Kadir Audah, Op.Cit., halaman 287

⁴⁵ Syukron Kamil, Op.Cit., halaman 102

lam di daerah dimana jarimah-jarimah itu terjadi, dan oleh karena itu apabila tidak ada kekuasaan, maka tidak wajib ada hukuman. Dengan perkataan lain, untuk mengadili sesuatu jarimah terlebih dahulu ada kekuasaan atas tempat terjadinya sesuatu jarimah waktu terjadinya, sedang negeri Islam tidak mempunyai kekuasaan atas tempat tersebut. Kelanjutannya ialah kalau tempat dimana *jarimah* itu terjadi pada kemudiannya masuk dalam kekuasaan negeri Islam, maka syariat Islam tidak boleh diterapkan atas jarimah tersebut, sebab pada waktu terjadinya *jarimah* itu kekuasaan tersebut belum lagi ada.

Kepindahan tersebut dapat terjadi, apabila orang *dzimmi* atau orang muslim yang memperbuat sesuatu jarimah di negeri Islam, kemudian pergi (lari) ke negeri bukan Islam. Dalam hal ini kepindahan tersebut tidak menghapuskan hukuman sebab jarimah tersebut sudah berhak sepenuhnya atas hukuman. Demikian pula dengan orang musta'min yang telah memperbuat *jarimah* di negeri Islam, kemudian kembali ke negerinya, maka kepulangannya ke negeri bukan Islam tidak menghapuskan tuntutan dan hukuman atas dirinya, manakala ia dapat dikuasai oleh penguasa negeri Islam.

Dapatlah disimpulkan bahwa jarimah-jarimah yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim atau *dzimmi*), dengan merugikan orang bukan Islam (penduduk negeri bukan Islam) tidak dapat dihukum, karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah itu. Pengadilan negeri Islam juga tidak nerhak memeriksa segi keperdataan yang timbul dari jarimah-jarimah. Demikian pula halnya apabila keadaan si korban seperti orang muslim yang tertawan atau orang muslim yang pindah ke negeri Islam.⁴⁶

Bagi orang *dzimmi* yang memperbuat *jarimah* di negeri-negeri bukan Islam, sedang ia telah meninggalkan sama sekali negeri Islam dengan niat tidak akan kembali, maka apabila dia masuk ke negeri Islam, tidak dikenakan hukuman atas perbuatannya itu, sebab dengan keluarnya dari negeri Islam, ia sudah menjadi orang *harbi* dan telah hilang pula status dirinya sebagai orang *dzimmi*, yang oleh karenanya ia tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Islam. Kalau ia pulang ke negeri Islam, maka kedudukannya adalah sebagai orang harbi *musta'min*, sebagai orang *dzimmi*.

⁴⁶ Ibid, halaman 98

Bagi orang Islam yang berbalik agama (*murtad*) dan meninggalkan negeri Islam, kemudian memperbuat jarimah di negeri bukan Islam, dan sesudah itu ia masuk lagi ke negeri Islam, maka ia tidak dijatuhi hukuman atas *jarimah*nya, meskipun ia menyatakan memeluk lagi agama Islam, sebab dengan murtadnya itu ia telah menjadi orang *harbi*, yang berarti pada waktu itu mengerjakan *jarimah*nya ia tidak terikat dengan hukum Islam.

D. Asas Material

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau ta'zir). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: hudud dan ta'zir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur'an maupun hadits. Sementara ta'zir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan, atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material ini lahirlah kaidah hukum pidana yang berbunyi:

إِدْرَ ءُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبْهَاتِ

Artinya : Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.

Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat. Bentuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut diyat, kafarat, atau bentuk lain, yakni langsung bertaubat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa: "Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa.

E. Asas Moralitas

Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam:

- (1) Asas Adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
- (2) Asas Rufiul Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tin-

42 | Pengantar dan Asas- Asas Hukum Pidana Islam

- dak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
- (3) Asas al-Khath wa Nis-yan yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungan jawab atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat al-Baqarah: 286.
- (4) Asas Suquth al-'Uqubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal: *pertama*, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tuga; *kedua*, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti: petugas eksekusi qishash (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.

BAB IV JARIMAH, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN 'UQUBAH

A. Pengertian Jarimah

Jarimah dalam hukum pidana Islam untuk menunjukkan istilah Tindak pidana. Selain jarimah, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan sebutan jinayah. Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Lebih jauh, Ahmad Hanafi mengatakan, dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka.¹

Fuqaha' memberikan makna jarimah yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang sehingga disiksa apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan sehingga disiksa apabila meninggalkannya, karena Allah menetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.²

Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al- Mawardi adalah:

Artinya: Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir.³

¹ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, halaman 1

² Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi al-Fiqh Al-Islam, Maktabah A-Angeo Al-Misriyyah, Kairo, t.t., halaman 24-25

³ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Mustafa

Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian jinayah adalah:

فا □ناية اسم لفعل رم شرعا سواء وقع الفعل على نفس وأموال.

Artinya: Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁴

Dengan demikian pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Adapun unsur-unsur umumjarimah yaitu:

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moriil (*rukun adabi*).⁵

B. Macam-Macam Jarimah

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni:

Al-Babyi Al- Halaby, Cet. ke-3, Mesir, 1975, halaman 219

⁴ Abdul Kadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy, Bairut, Darul Kitab Al-Araby, t.t., halaman. 67

⁵ Ahmad Hanafi, Op.Cit., halaman. 6

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Jarimah hudud ialah jarimah-jarimah yang diancam hukuman had.

Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

لى اعد الله اقد قردقه التبوقعا و هدلج ا.

Artinya: Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.⁶

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan. Oleh karena hukuman had merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni:

- 1) Zina.
- 2) Murtad (riddah).
- 3) Pemberontakan (*al-baghy*).
- 4) Tuduhan palsu telah berbuat zina (qadzaf).

⁶ Abdul Kadir Audah, Op.Cit, halaman 67

- 5) Pencurian (sariqah).
- 6) Perampokan (hirabah).
- 7) Minum-minuman keras (shurb al-khamar).

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.⁷

2. Jarimah Qishash dan Diyat

Kategori berikutnya adalah *qishash* dan *diyat*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against persons*). Yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat* diantaranya adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja (القتل العمد).
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (القتل شبه العمد).
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطاء).
- 4) Penganiyaan sengaja (الجِناية على ما دون النفس عمدا).
- 5) Penganiyaan tidak sengaja (الجِناية على ما دون النفس خطاء).

Baik *qishash* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. *Jarimah-jarimah qishash—diyat* kadang-kadang

⁷ Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas, As Syaamil, Bandung, 2001, halaman 22

disebut oleh para fuqaha' denga jinnayat atau al-jirrah atau ad-dima.8

3. Jarimah Ta'zir.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Ta'zir juga diartikan dengan ar-raaddu wal man'u yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

Atinya: Ta'zir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah* ta'zir adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).

Topo Santoso menjelaskan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (ta'zir) di dasarkan pada ijma' (consensus) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat danmemelihara kepentin-

8 Sulaiman Rasjid, Hukum Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, halaman 149

9 Ahmad Wardi Muslich, Pengeantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika , Jakarta, 2000, halaman. xii

gan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya. 10 Dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan- perbuatannya. 11 Menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. 12

Penentuan kemampuan bertanggungjawab didasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*)¹³. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan akal, karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur dari adanya pertanggungjawaban adalah kemampuan berfikir (*idrak*) dan pilihan yang dimiliki seseorang. Sehingga ada batasan bahwa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kriteria dan ukurannya adalah orang *mukallaf* yang memiliki kemampuan untuk berfikir secara sempurna.

¹⁰ Topo Santoso. Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas, Cet. II, Asy-Syaamil Press & Grafika, Bandung, 2001, halaman 166

¹¹ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, halaman 9

¹² Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 211

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, bulugh al-Marram min Adillat al-Ahkam, Sulaiman Mar'i, Singapura, t.t., halaman136

Rahmat Syafi'i menyatakan sebagian besar ulama Usul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya. ¹⁴ Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syar'i. ¹⁵

Adapun syarat untuk dikenai taklîf yaitu:16

1. Mampu memahami dalil-dalil taklif.

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil taklif disebabkan taklif itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin. Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide. Maka Syâri' sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan, yaitu sifat baligh.

2. Telah mempunyai kecakapan hukum (Ahliyyah)

Yang dimaksud dengan *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan- perbuatannya.¹⁷ Ahliyyah terdiri atas dua jenis, yaitu: Ahliyyah Wujub dan Ahliyyah Ada'. Ahliyyah Wujub adalah kepantasan menerima taklif, yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima

¹⁴ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung, 1998 halaman 335

¹⁵ Chaerul Umam, Ushul Fiqh I, Pustaka Setia, Bandung, 2000, halaman 336

¹⁶ Amir Syariffuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Edisi I, Kencana, Jakarta, 2003, halaman 356-357

¹⁷ Zakiah Daradjat, Op.Cit., , halaman. 9

hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban.

Adapun Ahliyyah Ada'yaitu orang yang memiliki kecakapan atau kelayakan untuk melaksanakan hukum dengan kata lain adalah kepantasan manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakan baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah memiliki akibat hukum.

Kecakapan berbuat hukum terdiri dari tiga bentuk yaitu:¹⁸

1) Ahliyah Adim, yaitu hal keadaan tidak cakap sama sekali, yakni manusia sejak lahir sampai mencapoai umur tamyiz. Manusia dalam batas umur ini belum dituntut untuk melaksanakan hukum. Oleh karena itu ia tidak wajib untuk melaksanakan shalat, puasa, dan lainnya. Disamping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenakan hukum maka semua akibat pelanggaran yang merugikan orang lain ditanggung oleh orang tua.

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan "anak belum-tamyiz". Menurut A.Hanafi, sebenarnya kemampuan berfikir (tamyiz) tidak terbatas kepada usia tertentu, karena kemampuan berfikir bisa saja timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan kadangkadang terlambat berdasarkan perbedaan orang, lingkungan dan keadaan mentalnya.¹⁹

2) Ahliyyah al-Ada` al-Naqishah yaitu kecakapan

¹⁸ Amir Syafruddin, Op. Cit., halaman 359

¹⁹ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. IV, Bulan Bintang, Jakarta, 1990 , halaman 369

berbuat hukum secara lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini sebahagian tindakannya dikenakan hukum dan sebahagian lagi tidak dikenakan hukum.

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia kedewasaan (*baligh*), dan kebayakan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seseorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap telah dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.²⁰

3) Ahliyyah al-Ada` Kamilah yaitu kecakapan berbuat hukum secara sempurna. Yakni manusia yang telah mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan segala pembebanan hukum karena ia sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan kata lain setalah mencapai usai 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan perbedaan dikalangan para fuqaha, pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya.

Pembatasan tersebut sangat diperlukan karena jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk menentukan apakah kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum. Karena bisa saja seorang anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun menunjukkan kemampuan berfikir, tetapi ia dianggap belum *tamyiz*. Perbuatan jarimah yang dilakukan anak dibawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman.

²⁰ IbId., halaman 370

Syarat adanya pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan, entah itu melukai, membunuh atau mencuri adalah orang itu harus mukallaf. Sebab mukallaf adalah batasan usia dan kecerdasan seseorang dikenai beban untuk melaksanakan syari'at. Kecerdasan disini berkaitan dengan kedewasaan dan akal yang ada pada diri seseorang. Meski masih ada perselisihan tentang batas usia, namun menurut Syafi'i, maksimal berusia delapan belas tahun, dan minimal usia lima belas tahun. 21 Syara' tidak bermaksud membebani manusia bila masih berada luar batas kesanggupan untuk mengerjakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu segala hukum yang dibebankan terhadap mukallaf dimaksudkan hanya bagi seseorang yang telah sempurna dalam pandangan hukum. Yakni seseorang yang aqil baligh dan cerdas. Hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan bagi mukallaf sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya orang-orang yang dianggap belum mencapai aqil baligh tidak dituntut melainkan telah memiliki kecakapan secara fisik untuk melakukan berdasarkan batas umur baligh secara maklum.

D. Batasan Usia Baligh

Hukum Islam menentukan batas usia tertentu seseorang sebagai ukuran untuk dapat disebut masih anak²² atau telah dewasa dan mampu dari segi fisiknya. Ukuran dewasa menurut Islam adalah su-

²¹ Ibnu Rusyd, Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terjemahan Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun), Pustaka Amani, Jakarta, 2007, halaman 530

²² Anak dalam bahasa Arab disebut "walad", satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah Abdi Allah yang saleh. Secara terminologi orang belum dewasa dalam Islam dinamakan saghir atau sabi, sedangkan orang yang sudah dewasa dinamakan baligh. Hukum anak kecil itu tetap berlaku, sampai anak itu baligh (dewasa). Inilah makna yang dimaksud Firman Allah SWT, yang artinya: "Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu, sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas, sudah pandai memelihara harta maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya. (Q.S. An-Nisa (4): 6).

dah akil baligh.²³ Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai" maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Menurut Ali Imron, kata *baligh* mengandung pengertian usia seseorang telah mencapai usia tertentu yang dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang mejadi tanda-tanda kedewasaanya.²⁴ Baligh menurut jumhur ulama, anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani *(ihtilam)* bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan.²⁵

Makna hadis "diangkatkan pembebanan hukum dari tiga jenis orang: anak kecil sampai ia baligh (mimpi basah/yahtalim)" adalah menjadikan mimpi basah sebagai adanya khitab (tuntutan figh). Hukum asal menetapkan bahwa adanya khitab karena baligh. Hadis tersebut menunjukkan bahwa baligh ditetapkan oleh mimpi basah. Ini karena baligh dan kekuatan berpikir merupakan ibarah (sesuatu yang dapat diambil) atas balighnya seseorang dan kesemkeadaannya. purnaan melalui Semua itu ada kesempurnaan kemampuan dan kekuatan untuk mempergunakan semua anggota tubuh. Semua kesempurnaan ini terwujud ditandai ketika mimpi basah.

Baligh merupakan syarat untuk sah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum adalah akal, cukup umur (baligh) kehendak sendiri, dan pemahaman.²⁶ Secara biologis, kemampuan pemaha-

²³ Ningrum Puji Lestari, Hukum Islam, Logos Wacana Ilmu, Bandung, 2005 halaman 25. Usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum, Rasyid Rhidha. Fiqh Islam, Cet. XVII, At-thahiriyah, Jakarta, 1999, halaman 75

²⁴ Ali Imron, Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia, Walisongo Press, Semarang, 2009, halaman121

²⁵ Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, Tafsir al Qur`an al Karim, Juz I, Daar al Fikr, Bairut, 1998, halaman 98

²⁶ Akal mengandung pengertian bahwa akal seseorang telah sempurna dan sehat, ia dapat memahami dengan baik semua aturan, dan akibat hukum yang

man akal seorang anak belum sempurna (belum *'aqil baligh*) dan masih memerlukan pendampingan dan bimbingan orang tua atau walinya.²⁷

Rasulullah SAW dalam sebuah hadits bersabda: "Diangkat kalam dengan tiga sebab, anak sampai dia baligh..." Attaqi Assubki menjelaskan tentang hukum dari hadits rufi'al kalam diantaranya:²⁸ Batasan usia, untuk yang masih dalam kandungan disebut janin. Sedangkan setelah lahir kedunia disebut bayi. Mulai dari usia nol-sampai dua tahun dinamakan masa sapih. Mulai usia 3 sampai 7 tahun disebut anak-anak. Pada usia delapan sampai sepuluh tahun disebut remaja. Adapun mulai usia sebelas sampai lima belas tahun masa penentuan taklif. Dengan perincian sebagai berikut:

- 1) bagi laki-laki tandanya melalui mimpi;
- 2) bagi perempuan dengan menstruasi;
- 3) lima belas tahun umtuk keduanya

Berdasarkan makna kalimat "diangkat pembebanan" pada hadits di atas menunjukkan bahwa ada syarat atau sebab sehingga adanya tautan syara'. Anak-anak sampai ia baliq menunjukkan bahwa syarat/sebab yang harus ada adalah bermimpi basah. Makna hadis "diangkatkan pembebanan hukum dari tiga jenis orang: anak kecil sampai ia baligh (mimpi basah/yahtalim)" adalah menjadikan mimpi basah sebagai adanya khitab (tuntutan fiqh). Hukum asal menetapkan bahwa adanya khitab karena baligh. Hadis tersebut menunjukkan bahwa baligh ditetapkan oleh mimpi basah. Ini karena baligh dan kekuatan berpikir merupakan ibarah (sesuatu yang dapat diambil) atas *baligh*nya seseorang dan kesempurnaan keadaannya. kesempurnaan kemampuan dan Semua itu ada melalui kekuatan untuk mempergunakan semua anggota tubuh. Semua kesempurnaan ini terwujud ditandai ketika mimpi basah.

Ini merupakan hukum asal yang telah di tetapkan dalam hukum Islam. Ijmak ulama mimpi merupakan penentuan baligh bagi <u>laki-laki berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 59</u>, yang terkait dengan perbuatannya. Ali Imran, Op.Cit., halaman 121

27 I b I d. halaman 154

28 I b I d., halaman 20-24

artinya apabila anak-anak itu sudah baligh maka hendaklah meminta izin..., dan didukung oleh hadis ini yaitu hingga mimpi. Dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan ayat dan hadits menunjukkan batas taklif seseorang laki-laki dengan mimpi.²⁹

Penjelasan Tafsir Al- Qur'anul Majid An-Nur mengenai firman Allah tersebut memberi pengertian bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (*baligh*), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) atau dengan tahun (umur 15 tahun). Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu, sama dengan orang lain.³⁰

Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki- laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).³¹ Menurut Al-Kahlani, seorang perempuan dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia lima belas tahun, dan telah menampakkan pertumbuhan biologis kedewasaanya. Sedangkan kedewasaan laki-laki, secara ijmak adalah apabila dia telah bermimpi (bercampur dengan perempuan telah mengeluarkan sperma).³²

Apabila anak sudah melewati masa ini tetapi belum nampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka baik putera maupun puteri, kedua-duanya sama ditunggu sampai mereka berumur lima belas tahun menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu' Hasan. Ketentuan ini diambil dari hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar; katanya: "Saya dihadapkan

²⁹ Nurdin, Urgensi Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam, Jurnal Reusam, Vol. V, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2016, halaman, 66

³⁰ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur, Jilid 4, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, halaman 2849

³¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, Al Jami` li Ahkam al Qur`an, Jilid V, Daar al Fikr, Bairut, t.t., halaman 37

³² Muhammad Ismail Al-Kahlani, Op.Cit., halaman 181. Abdurrahman Al-Jaziri, Op.Cit., halaman 11

kepada Rasulullah SAW untuk mendaftar, untuk perang Uhud, dan pada waktu itu saya berumur empat bela tahun; lalu beliau tidak memperbolehkan saya ikut. Kemudian saya dihadapkan kepada beliau untuk perang Khandak, sedang saya pada waktu itu berumur lima belas tahun; maka beliau memperbolehkan saya ikut". ³³ Peristiwa Abdullah Umar ini merupakan alasan bahwa lima belas tahun adalah ukuran umur dewasa, dan ukuran ini sama bagi laki-laki dan wanita; laki-laki dianggap cukup kuat untuk turut berperang. ³⁴

Keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa kriteria usia anak yang menentukan *aqil baligh* baik menurut ahli hadis maupun ahli fiqh secara esensial mempuyai satu pemahaman yang sama yaitu usia anak yang belum sampai pada umur lima belas tahun. Oleh karena dalam hadis di atas memandang bahwa umur lima belas tahun adalah umur pembatas antara anak- anak dan dewasa (baligh).

E. 'Uqubah

1. Pengertian 'Uqubah

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut al'Uqubah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari al- 'Uqubah adalah al-Jaza' atau
hudud. Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata عَقْبَ yang sinonimnya غَافَهُ artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam
pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz عَاقَبَ yang sinonimnya عَاقَبَ artinya membalasnya sesuai dengan apa yang
dilakukannya.

Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah:

Artinya: Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk ke-

³³ Muslim, Shahih Muslim, Juz II, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1996, halaman 142

³⁴ Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU-Press, Medan, 1998, halaman 42

maslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.³⁵

A. Macam-Macam 'Uqubah

Hukuman dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjuanya dari beberapa segi seperti:

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi dalam empat bagian yaitu:³⁶

1. Hukuman Pokok atau Uqubah Ashliyah

Yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishas*h untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

2. Hukuman Pengganti

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diat (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas*h.

F. Hukuman Tambahan/ Uqubah taba'iyah

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzab*

a. Hukuman Pelengkap/ Uqubah takmiliyah

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim sep-

³⁵ Abdul Qadir Audah, Op. Cit., halaman 609

³⁶ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Fiqih Jinayah), Pustaka Setia, Bandung, 2000, halaman 67

erti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dileherny

b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan batas hukuman

Berat ringannya hukuman mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman *jilid* sebagai hukuman had 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja.

- c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:
 - 1. Hukuman yang sudah ditentukan (*uqubah muqaddar-ah*), yakni hukuman-hukuman yang jeinis dan kadarn-ya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disebut juga hukuman kaharusan (*uqubah lazimah*) hal ini karena hakim atau *ulil amri* tidak berhak menggugurkan atau memaafkannya.
 - 2. Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga sebagai hukuman pilihan (*uqubagh mukhayyarah*), karena hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman yang sesuai.

3. Tujuan Hukuman

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah* atau agar ia tidak terus

menerus berbuat aniaya. Selain itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah ganda, yakni menahan terhadap pembuat sendiri sekaligus orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, disamping menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*. Selain mencegah dan menakut- nakuti, syari'at Islam juga tidak lupa memberikan perhatian terhadap diri pembuat *jarimah*. Bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan ganti rugi kepada korban.

Menurut Topo Santoso mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syari'at Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan pertama dari syari'at Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini (dharuriyat), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan hak milik. Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan sebagai ketentuan yang esensial.
- b. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut dengan istilah *hajiyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak mengganggu atau menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

c. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (urusan tersier) atau *tahsinat*.

Secara Umum hukuman dalam Hukum Pidana Islam bertujuan:

1. Pencegahan (الرّدْغُ وَالزّجْرُ)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Hal ini bisa dipahami dari al-Qur'an surat al-Nur (24): 2, di mana tercantum ketentuan tentang keharusan untuk mendemonstrasikan pelaksanaan hukuman bagi pezina dihadapan khalayak ramai.

Pada dasarnya, pencegahan (*zajr*) merupakan prinsip yang mendasari semua bidang hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan, menurut para ahli hukum bahwa ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang melakukan perbuatan terlarang, sehingga hukuman di dunia ini adalah sebuah kebutuhan. Untuk jenis hukuman tetap (*hudud*), pencegahan disebut dengan istilah "hukuman percontohan" (*nakal*) sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5): 38, di samping bahwa *hudud* harus dilakukan di depan umum. Juga, semisal dalam hukuman pembunuhan meskipun didasarkan atas retribusi, namun aspek pencegahan juga berperan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 179.

Aspek pencegahan juga dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, dengan mengatakan bahwa: "Penjatuhan pidana hudud dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya hudud maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pidana hudud bersifat forward looking. Artinya, yang dilihat bukan hanya masa lalu dari penjahat atau peristiwa kejahatannya yang justru sudah terjadi, melainkan juga melihat keadaan yang akan datang dengan dijatuhkannya pidana tersebut.

2. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاحُ والتّهٰذِ يُبُ)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.

Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner, yang, dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal. Aspek rehabil-

itasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner, yang, dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal.

3. Pembalasan (Retributif)

Aspek pembalasan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al Quràn surat al-Maidah (5): 38. Di dalamnya disebutkan bahwa pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita merupakan pembalasan (*jaza*') terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan dan sebagai siksaan dari Allah.

Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan dalam aspek retribusi adalah bahwa hukuman pembalasan atas pembunuhan dan tubuh (qisas) didasarkan pada gagasan "hidup untuk kehidupan, mata ganti mata dan gigi untuk gigi". Karakter retributif ditekankan oleh pendapat mayoritas bahwa cara mengeksekusi hukuman mati untuk pembunuhan harus mirip dengan cara korban mengalaminya, dan di bawah pengawasan otoritas, di samping ahli waris dapat melaksanakan hukuman mati.

4. Penghapus Dosa (Taubat)

Penjatuhan pidana dalam Hukum Pidana Islam bertujuan untuk menebus dosa (kesalahan) yang telah dikerjakan. Tujuan ini disebut juga Aspek rehabilitasi, dimana pelakunya menebus dosa-dosanya dan tidak dihukum perbuatan tersebut. lagi di akhirat atas Dalam QS. Al-Nur (25: 4-5) disebutkan, yang artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (4). Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selanjutnya Hadits Nabi saw. yang artinya: "Tangan pencuri yang bertobat mendahului dia berada di surga." Sedangkan madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bisa dianggap penebusan, jika dilakukan dengan tujuan bertaubat, bukan hanya dengan dijatuhkan hukuman saja.

5. Kemaslahatan

Penjatuhan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

4. Hapusnya Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Keadaan-keadaan (sebab-sebab) hapusnya hukuman yang ada pada diri pembuat *jarimah* di antaranya adalah:

a. Paksaan (Daya Paksa)

Para fuqaha telah memberikan beberapa pengertian tentang paksaan (daya paksa) yang subtansinya sama. Batasan tentang paksaan ialah apabila sesuatu ancaman cukup mempengaruhi orang yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya. Dalam hal ini, paksaan yang menghapuskan hukuman ialah paksaan absolut, hal ini dikarenakan

tidak ada pilihan yang lain kecualai hanya melakukan apa yang dipaksakan atau diperintahkannya.

b. Mabuk

Islam melarang keras khamr (minum-minuman keras), karena *khamr* dianggap sebagai induk segala jenis keburukan (*ummul khabaits*).

c. Gila

Hilangnya kekuatan berpikir dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *junun* (gila) dalam arti luas yakni mencakup keadaan-keadaan lain yang dipersamakan dengan gila. Bila pada suatu ketika seseorang melakukan perbuatan *jarimah* sedang ia dalam keadaan gila, maka terhadapnya tidak berlaku hukuman, namun demikian manakala ia telah sembuh dari penyakit gila yang dideritanya, maka untuk semua perbuatan yang dilakukanmya setelah ia sembuh wajib dipertanggung-jawabkannya.

d. Di bawah umur

Menurut syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yakni kekuatan beripikir dan pilihan atau *iradah* dan *ikhtiar*. Oleh karena itu, kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan-perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahiran sampai masa memiliki kedua perkara tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Quranul Karim
- Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri al-Jana'i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al- Wad'iy*, Juz. I, Muasasah ar- Risalah, Beirut, 1994
- Abdul Wahab Kallaf, Ushul Figh, Darul Kuwaitiyah, 1968
- -----, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahibil Ar-Ba'ah*, Juzu' IV, Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, Mesir, 1968
- Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mustafa Al-Babyi Al- Halaby, Cet. ke-3, Mesir, 1975
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *Al Jami` li Ah-kam al Qur`an*, *Jilid V*, Daar al Fikr, Bairut, t.t.
- Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. IV, Bulan Bintang, Jakarta, 1990
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah,* Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengeantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika , Jakarta, 2000,
- Ali Imron, Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia, Walisongo Press, Semarang, 2009
- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU-Press, Medan, 1998
- Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Edisi I, Kencana, Jakarta, 2003
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Asmawi, Filsafat Hukum Islam, Teras, Yogyakarta, 2009
- 66 | Pengantar dan Asas- Asas Hukum Pidana Islam

- Chaerul Umam, Ushul Fiqh I, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Djazuli, A, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Ed.2, Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Yayasan Al -Ahkam, Makassar, 2002
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, bulugh al-Marram min Adillat al-Ahkam, Sulaiman Mar'i, Singapura, t.t.
- Ibnu Rusyd, Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terjemahan Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun), Pustaka Amani, Jakarta, 2007
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Jakarta, 1992
- Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur`an al Karim*, Juz I, Daar al Fikr, Bairut, 1998
- M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup (3)*, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, 1981
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 4, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi al-Fiqh Al-Islam*, Maktabah A-Angeo Al-Misriyyah, Kairo, t.t.,
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1996
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Bandung, 2005
- Nurdin, Urgensi Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam, Jurnal

- Reusam, Vol. V, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2016
- Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung, 1998
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Rasyid Rhidha. Fiqh Islam, Cet. XVII, At-thahiriyah, Jakarta, 1999
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016
- Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, Darul Kitabi Araby, Juzu' II, Bairut, 1973
- Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969
- Sukron Kamil, Syariah Islam dan Ham (Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non- Muslim
- Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006
- Topo Santoso. Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas, Cet. II, Asy-Syaamil Press & Grafika, Bandung, 2001
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995

TENTANG PENULIS



Dr. Muhammad Nur, SH., MH merupakan Dosen tetap pada Program Pascasarjana FH Unimal Lhokseumawe - Aceh. Penulis yang mengkhususkan diri pada bidang keahlian Politik Hukum Pidana ini mulai menempuh pendidikan di SD Negeri Teupin Jaloh, tamat Tahun 1982, SMP Negeri Matangkuli, tamat Tahun 1985, SMA Negeri 1 Bireuen, tamat Tahun 1988, Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh, tamat Tahun 1995, Magister Hukum, PPS USU Medan, tamat Tahun 2011, Mahasiswa Program Doktor (S3) Unsyiah Angkatan Tahun 2014. Selain pertemuan ilmiah yang sering diikuti, juga aktif mempublikasikan karya ilmiah, diantaranya; Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Islam, Jurnal Ilmu Hukum, "Suloh", Tahun 2006, Strategi KPK Memberantsan Tindak Pidana Korupsi Melalui Cekal, Buku Referensi, Tahun 2012, Politik Hukum Pidana, Diktat Kuliah, 2012, Hambatan Yuridis Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Jurnal Al-Qalam, Tahun 2012, Pencegahan Tersangka Ke Luar Negeri Oleh KPK Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Media Hukum, Tahun 2012, Pengaruh Aliran Legisme Terhadap Putusan Hakim di Indonesia, Jurnal "Nanggroe", Tahun 2013, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal "Reusam", Tahun 2014, The Urgency of the Legal Protection for Children Involving In Sexual Harassment, IOSR Journal, Tahun 2017, Implementation of Zakat as Local Original Income in Government of Aceh Besar Regency, Aceh Province, IOSR Journal, Tahun 2017.

Pertemuan ilmiah yang telah diikuti antara lain; Seminar Nasional,

Menyongsong Indonesia Mandiri 2030, Unsyiah 2011, Seminar Internasional, ShariaLaw in Aceh and the Influences of Global Culture, Lhokseumawe, 2011, Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jakarta, 2012, Lokakarya, Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional, Lhokseumawe, Tahun 2012, Pemateri pada Diklat Khusus Profesi Advokat, Lhokseumawe 2012, Seminar Strategi Melawan Korupsi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Lhokseumawe, Tahun 2013, Seminar, Menyorot Pelayanan Publik di Lhokseumawe, Lhokseumawe, Tahun 2013, Pemateri pada Diklat Khusus Profesi Advokat, Lhokseumawe, 2013 Pemateri dalam Kajian Isu Aktual HAM "Peraturan Daerah Dalam Perspektif HAM", pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, 2017

Dr. Muhammad Nur di lahirkan di Ms. Hagu tanggal 28 Januari 1968 dan sekarang beralamat di Gampong Pante Pisang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Aceh.

PENGANTAR DAN ASAS-ASAS

Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan terhadap Jinayah dalam Islam. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan. Jinayah adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (fi'il madhi) janaa yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan jaani yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkar sebagai pembuat kejahatan atau isim fa'il. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah jaaniah, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan jaani atau jaaniah. Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Selanjutnya silakan baca.

Visi dan Misi Yayasan PeNA

Yayasan PeNA adalah yayasan yang memfokuskan diri pada masalah pendidikan dan pengembangan SDM di Nanggro Aceh Darrusalam. Visi yayasan ini mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang madani, egaliter, demokratis, menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan nilai persaudaraan (ukhuwah). Oleh karena itu misis yang diemban adalah menghadirkan lembaga pendidikan yang professional dan berkualitas serta melakukan transformasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat melalui penerbitan buku dan jurnal ilmiah.



Yayasan PeNA Aceh Divisi Penerbitan Jl. Tgk. Chik Ditiro No: 25 Gp. Baro (Depan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh) Anggota IKAPI No: 005/DIA/003 HP: 0811682170 - 0811682171 Email: pena bna@yahoo.co.id

